



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.5 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan baru Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau harta kekayaan penyelenggara negara.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
5. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
8. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
14. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sleman tentang bendahara Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Ajudan adalah pejabat yang ditugasi membantu pemimpin dalam tugas-tugas.
18. Auditor adalah auditor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sleman tentang Auditor Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Pejabat fungsional pengelola barang/jasa dan PNS yang bekerja pada bagian pengadaan barang/jasa adalah pejabat fungsional pengelola barang/jasa dan PNS yang bekerja pada bagian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam keputusan

Bupati Sleman tentang pejabat fungsional pengelola barang/jasa dan PNS yang bekerja pada bagian pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sleman.

20. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Kepala Perangkat Daerah;
  - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
  - g. Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h. Auditor;
  - i. Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa dan PNS yang bekerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - j. Ajudan pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah.

## BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara untuk pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara dilakukan pada saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### BAB IV PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
  - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman;
  - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Sleman; dan
  - d. Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Koordinator LHKPN dibantu wakil koordinator bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
  - b. Admin instansi bertugas:
    1. menyampaikan data Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
    2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e-LHKPN;
    3. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
    4. melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan *update* perubahan data Wajib Lapor LHKPN.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Penyelenggara Negara yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 53.5 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 53.5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 November 2023



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 72